

## Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang

Shania Damayanti Waloeya<sup>1</sup>, Mulyani Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; shaniaadw@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; mrahayu.widayat@gmail.com

---

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Sistem Penilaian; Pembinaan; Narapidana.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan SPPN di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori implementasi kebijakan menurut David David L. Weimer dan Aidan R. Vining digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dari hasil analisa dan pengolahan data menunjukkan implementasi kebijakan SPPN di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang masih belum dikatakan berjalan dengan maksimal, karena tidak seimbangnya antara jumlah wali pemsarakatan dengan narapidana yang ada, kurangnya komunikasi antara petugas dan narapidana, dan kurangnya efektifnya cara wali pemsarakatan untuk merubah sikap perilaku narapidana menjadi lebih baik.

---

### 1. PENDAHULUAN

Sistem Pemasarakatan di Indonesia tidak lagi menitikberatkan unsur pembalasan dan memberi penderitaan bagi para pelanggar hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia terus melakukan revitalisasi pada Sistem Pemasarakatan melalui UU RI No. 22 Tahun 2022 yang di dalamnya tertuang tujuan dari diselenggarakannya sistem pemsarakatan. Untuk membantu Narapidana meningkatkan kualitas dirinya, maka perlu dilakukannya program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan bahwa Pembinaan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan Narapidana dan Anak dalam Lapas untuk membantu mereka kembali menjadi masyarakat yang berguna dan menghindari perilaku kriminal kemudian hari.

Pelaksanaan pembinaan tidak bisa terlepas dari peran Wali Pemasarakatan yang berkontribusi penting bagi kelancaran dari jalannya pembinaan Narapidana. Dijelaskan dalam Permenkumham R.I Nomor: M.01PK.04.10. Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan. Wali Pemasarakatan dapat mengarahkan narapidana dalam mengembangkan bakat dan minatnya dalam program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dengan memonitoring perubahan sikap narapidana dan membuat menuangkannya dalam laporan kemajuan narapidana. Melalui Kepdirjen Pemasarakatan Nomor : Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang SPPN, menjadikannya acuan untuk Wali Pemasarakatan saat menilai perubahan sikap Narapidana. Sistem baru ini seakan menjadi bagian dari Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasarakatan.

Kebijakan SPPN diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai sebuah pembaharuan dalam memperbaiki akuntabilitas dan objektifitas penilaian pembinaan Narapidana di Lapas. Hal ini berkaitan dengan adanya Narapidana yang mengulangi pidananya (recidive) saat mereka selesai menjalani pidananya. Kondisi ini banyak terjadi pada Lapas di Indonesia, tanpa terkecuali di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang. Berdasarkan data dari tahun 2023 hingga 2023 adanya narapidana yang melakukan recidive khususnya di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase Narapidana Residivis Tahun 2022-2023

Jumlah Narapidana	Residivis	Persentase	Tahun
374 orang	31 orang	8,3%	2022
279 orang	29 orang	10,3%	2023

Diliat dari data diatas, terjadi kenaikan jumlah narapidana residivis sebanyak 2%, yang berarti menjadi pertanyaan, apakah wali pemasyarakatan yang tidak menggunakan instrumen sppn secara maksimal atau kegiatan pembinaan yang tidak berjalan maksimal. Data diatas menunjukkan bahwa program pembinaan yang ada belum berjalan secara maksimal. Jika pembinaan belum berjalan secara maksimal, maka narapidana tidak bisa dikatakan mengalami perubahan sikap yang mana ditunjukkan dengan masih adanya narapidana residivis. SPPN digunakan sebagai barometer perubahan sikap narapidana, jika SPPN sudah digunakan secara benar dan tepat, maka tidak sembarang narapidana bisa mengajukan hak integrasinya. Karena hanya narapidana yang sudah berkelakuan baik yang dapat mengajukan hak integrasinya.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi terhambatnya program pembinaan dan menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidananya yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas (Yuliandhari, 2020). Kurangnya pengawasan dari petugas membuat pembinaan serta penilaian pembinaan narapidana tidak bisa maksimal. Kurangnya pengawasan dari petugas membuat pembinaan serta penilaian pembinaan narapidana tidak bisa maksimal. Hal ini terjadi di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang yang memiliki 20 orang petugas yang berperan sebagai Wali Pemasyarakatan, dengan jumlah narapidana sebanyak 279 orang. Perbandingan jumlah Wali Pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah WBP, yang berdampak pada kurang maksimalnya program pembinaan, yang membuat penilaian pembinaan menjadi sebuah formalitas saja, yang kemudian berakibat pada tidak tercapainya perubahan perilaku WBP.

## 2. METODE

Dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan oleh penulis. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penggalian dokumen. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010) mengutarakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data secara deskriptif dari data berupa lisan dan kata tertulis dari narasumber atau informan yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan David L. Weimer dan Aidan R. Vining adalah sebagai berikut :

### a. Logika Kebijakan

Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang tentang kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana atau disingkat SPPN terdapat faktor logika kebijakan yang mana bahwasanya suatu kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas, efektif, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dari informasi yang didapatkan peneliti saat melakukan wawancara di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang, sudah bisa dikatakan bahwa para petugas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai Wali Pemasyarakatan memahami fungsi dan tujuan dari instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang mereka gunakan dalam mengamati perubahan sikap narapidana yang telah ditetapkan sebagai anak asuhnya.

Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana tidak bisa dikatakan kebijakan lama namun juga tidak bisa dikatakan sebagai kebijakan baru, karena baru berjalan 2 (dua) tahun yang mana tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah memudahkan wali pemasyarakatan dalam melakukan

tugasnya untuk mengawasi, membina, dan memberi penilaian kepada narapidana yang diasuhnya yang mengikuti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lapas.

Pemahaman Wali Pemasarakatan akan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana ini sangat penting agar dalam mengimplementasikannya dapat berjalan dengan baik, pemberian sosialisasi terkait kebijakan SPPN dari pejabat struktural yang mana dalam hal ini merupakan Kasi Binapi yang bertugas sebagai Koordinator SPPN. Hal tersebut bisa dilihat dari wawancara dengan Koordinator SPPN atau Kasi Binapi yang dikutip sebagai berikut :

“Semenjak adanya aturan terkait penilaian pembinaan terhadap Narapidana itu, kami memberikan sosialisasi kepada Wali-Wali yang ada di lapas perempuan yang sudah di SK kan, Jadi di situ kami juga memberikan contoh instrumen yang harus diisi oleh masing-masing Wali. Kemudian untuk ke warga binaannya itu kami juga kumpulkan dengan memberikan sosialisasi bahwa sekarang itu kalian untuk mendapatkan hak itu tidak hanya sekedar saja, akan tetapi kalian ada penilaiannya dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, kemudian dari perilaku kalian itu kami ada penilaiannya. Jadi penilaiannya pun juga itu yang dilakukan setiap hari. Apabila kalian tidak mengikuti kegiatan, maka penilaiannya itu tidak akan sempurna. Penilaiannya juga bisa tidak kita usulkan untuk mendapatkan hak-haknya.” (Nuraini Prasetiawati, wawancara tanggal 6 April 2023)

Hasil temuan diatas diartikan dengan hasil wawancara dengan Wali Pemasarakatan yang mana mereka telah mendapatkan sosialisasi terkait Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang akan mereka gunakan sebagai pedoman atau instrumen dalam melakukan penilaian sikap narapidana. Dari sosialisasi tersebut Wali Pemasarakatan memahami apa tujuan dan fungsi dari kebijakan SPPN ini, adapun kutipan wawancara peneliti dengan Wali Pemasarakatan sebagai berikut :

“Jadi untuk SPPN ini awalnya itu kita semua yang wali pemasarakatan itu dikumpul di satu tempat dan di situ ada kalapas terus kasi binapi dan jajaran. Ada kasubsi bimaswat juga menjelaskan tentang SPPN trus secara ringkas. Bagaimana cara mengisi SPPN itu sebagai wali” (Yulia Gandaria, wawancara tanggal 11 April 2023)

“Kebetulan saya ditunjuk untuk mengerjakan sppn ini sama diajak untuk waktu di Serang lalu ada pendampingan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan waktu itu di Lapas kelas 1 terkait pengisian instrumen SPPN. Dari Lapas sendiri waktu itu pernah ada Bu kalapas, Bu Nuraini kasi Binapi, bu Eka Setiani kasubsi bimaswat itu udah menyampaikan kepada semua wali bahwa sppn ini digunakan sebagai instrumen penilaian pembinaan narapidana di mana setiap narapidana itu punya Wali Pemasarakatan masing-masing, kan jadi satu wali itu ada yang 10 orang ada yang 15 ada yang 20. Disampaikan waktu itu ke wali-wali kalau instrumen SPPN itu digunain buat ngeliat reaksi narapidana sama pembinaan mereka tuh bisa mengikuti pembinaan dengan baik terus bersikap baik terhadap 4 aspek yaitu kepribadian kemandirian mental sikap terus disampein di situ kalau misalnya sppn itu harus dikerjain setiap hari minimal sebulan sekali dan dilaporkan untuk salah satu syarat juga untuk integrasi dan remisi nah terus untuk sk-nya, sk wali kan udah ada sebelumnya terus untuk pengerjaan sppn ini sih sejauh ini dikerjain sama terus sama sekarang ada asesor juga sama asesor cuma untuk remisi aja kalau gitu” (Yuniar Rahmadanti, wawancara tanggal 10 April 2023)

Dari hasil 2 (dua) temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa wali pemasarakatan sudah mendapatkan informasi tentang kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana serta cukup memahami tentang kebijakan SPPN dan mengetahui bagaimana cara pengisian instrumen sppn yang akan mereka gunakan dalam mempermudah melakukan penilaian perilaku narapidana. Mereka sebagai wali pemasarakatan juga melakukan sosialisasi terhadap narapidana yang mereka asuh, adapun kutipan wawancara peneliti dengan wali pemasarakatan sebagai berikut :

"Iya, jadi awalnya dibilang ada, eh sekarang aku bilangya bukan SPPN. Karena mereka pasti akan susah. Apa sih bu SPPN? Jadi ku bilang 'eh sekarang kalian punya raport loh' jadi kayak anak-anak sekolah kalian tuh punya raport. Jadi dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi malam itu, semua ada penilaiannya. Jadi awal mereka pikir 'ahh, rempong ribet' gitu.. 'emang beneran bu dinilai kek gitu, terus kita harus gimana bu? Gitu. Tapi ada juga yang kayak 'wih iya ya, berarti kita harus gini nih, harus bener nih, gitu' jadi ada yang kayak bilang ribet, ada yang termotivasi lah dengan adanya SPPN." (Yulia Gandaria, wawancara tanggal 11 April 2023)

SPPN ini tidak hanya disosialisasikan kepada wali pemasyarakatan, namun narapidana juga mendapatkan sosialisasi oleh wali pemasyarakatannya. Yang mana narapidana sebagai objek penilaian dari instrumen SPPN. Tujuan dari disosialisasikannya kebijakan SPPN ini kepada narapidana tidak lain agar para narapidana mengetahui dan paham bahwasanya segala aktivitas dan kegiatan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara penulis kepada narapidana Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang sebagai berikut :

"Setahu aku SPPN itu eee salah satu eee apa sih salah satu ini ya program tentang pembinaan penilaian pembinaan itu misalnya dimana selama kita di sini, apa yang kita ikutin itu di nilai dari SPPN" (A, wawancara tanggal 10 April 2023)

Walau terdapat narapidana yang mengetahui pengertian dan fungsi dari instrumen sppn itu sendiri, fakta dilapangan masih terdapat narapidana yang tidak mengetahui apa itu sppn dan tujuan dari instrumen sppn itu sendiri, hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan dua narapidana lainnya, dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

"Hm..tidak tahu" (RB, wawancara tanggal 06 April 2023)

"Gatau" (S, wawancara tanggal 06 April 2023)

Meski sudah dilakukan sosialisasi terhadap narapidana oleh para wali pemasyarakatan, ternyata faktanya terdapat narapidana yang mengatakan bahwa dirinya belum pernah dengan tentang instrumen sppn. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan narapidana sebagai berikut :

"Saya memang emang belum pernah denger ya, penilaian tentang narapidana kali ya" (T, wawancara tanggal 11 April 2023)

Tidak hanya memahami Kebijakan SPPN, seorang Wali Pemasyarakatan juga harus paham tugas dan fungsinya sebelum memahami kebijakan SPPN itu sendiri, yang bisa dilihat dari hasil wawancara kepada Wali Pemasyarakatan sebagai berikut:

"Kalau yang saya tahu ya Walipas itu...apa ya. Wali pemasyarakatan tempat anak-anak untuk misalnya untuk dalam pengurusan sekaligus membimbing mengarahkan anak-anak ini juga membantu dalam pengurusan, misalnya pembebasan bersyarat dan kebetulan sekarang juga udah ada SPPN. Kita juga membantu dalam penilaian kegiatan harian anak-anak." (Yulia Gandaria, wawancara tanggal 11 April 2023)

Dari hasil temuan wawancara kepada Wali Pemasyarakatan bisa dikatakan jika Wali Pemasyarakatan cukup memahami tugasnya dan fungsinya sebagai Wali Pemasyarakatan. Namun dari hasil wawancara kepada Wali Pemasyarakatan ke 2 (dua) ditemukan bahwa beliau bukan Wali Pemasyarakatan yang ditetapkan dengan SK dari Kalapas, namun membantu mengerjakan tugas Wali Pemasyarakatan dalam mengisi instrumen SPPN, yang dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

"Karena di bagian pembinaan kali ya terus juga awal-awal Bimtek tuh saya diajak, ternyata sppn itu emang harus dikerjain wali jadi ya udah istilahnya ya udah bantuin untuk kerjain kalau disebut sebagai apa sih mungkin sebutannya asisten Wali cuma untuk asisten Wali itu kan belum ada sk-nya jadi ya mungkin untuk bantu-bantu wali aja kali ya, ga jelas status saya" (Yuniar Rahmadanti, wawancara 10 April 2023)

b. Lingkungan Tempat Kebijakan Dioperasikan

Lingkungan tempat kebijakan akan berpengaruh terhadap berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan. Lingkungan tempat kebijakan mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik geografis. Suatu kebijakan tidak selalu dapat berhasil diimplementasikan disuatu tempat. Bisa berhasil di tempat A, namun belum tentu berhasil juga diterapkan di tempat B, yang mana dikarenakan kondisi lingkungan yang berbeda. Tiap-tiap Lapas di Indonesia sendiri, memiliki lingkungan yang berbeda di setiap daerahnya. Walaupun kebijakan ini ditetapkan untuk dilaksanakan pada setiap Lapas, namun bisa jadi kebijakan ini tidak berhasil disemua Lapas, karena faktor lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada wali pemsayarakatan sebagai berikut :

“Kalau dari narapidanya ya kita tidak bisa, sebenarnya sih ya SPPN ini juga ada plus minusnya juga, bagus gitu kan. Cuma kan disini anak-anak itu nggak stabil kondisi mereka itu tidak stabil gitu loh naik turun. Jadi pada saat hari ini mungkin ya dia aktif. Oh sampai pokoknya full dia aktif tapi besok belum tentu sama gitu kan. Nah sedangkan di dalam SPPN itu kan itu rutin kan harus tiap hari. Begitu ada nilai nol berarti nggak maksimal dong dia kan. Nah itulah yang membuat itu apa namanya bisa terkendala juga gitu kan. Harusnya dia sangat baik dia cuma baik doang gitu kan karena ada satu hari dia tidak mengikuti kegiatan gitu kan. Nah kami disini ya sudah memahami wajar karena apa mereka juga kan makhluk hidup manusia punya otak punya pikiran gitu kan. Pada saat mungkin kemarin mereka dalam keadaan baik-baik aja tapi besoknya bisa aja dia lagi stress lagi kangen sama anak-anak keluarga gitu” (Nuraini, wawancara 6 April 2023)

Dari penuturan Koordinator SPPN atau Kasi Binapi, karena kondisi narapidana yang tidak stabil, membuat mereka tidak melakukan kegiatannya secara konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan penilaian SPPN ini masih belum bisa dijalankan secara maksimal. Lingkungan Lapas yang sangat berbeda dengan lingkungan tempat tinggal mereka sebelumnya yang biasanya mereka masih bisa berinteraksi dengan keluarga, kini tidak dapat mereka rasakan kembali. Yang mana membuat mereka tidak bisa dan tidak mau terbuka terhadap petugas wali pemsayarakatan terhadap apa yang sedang mereka rasakan atau alami. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narapidana dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Nggak, lebih.. lebih diem sendiri aj, dipendem aja” (RB, wawancara tanggal 06 April 2023)

“Kalau saya sih ini, sama temen kerja, kadang kita kerja sambil sharing gitu kan, karena kan ga semua temen bisa buat sharing. Karena saya kan salah satu tipe orang yang gak suka bereteman banyak.” (T, wawancara tanggal 11 April 2023)

“Ke Allah, kalau ada masalah, karena kuncinya cuma di Allah, Paling kalau misalnya, ke pribadi ya, kalau pribadi tuh lebih sering ya disimpan sendiri gitu, kalau yang berat-berat banget gitu. Kayak misalnya cuma kayak apa yang dirasain nih, misalnya hari ini atau capek atau gimana, paling ya ke keluarga gitu, Tapi kalau misalnya yang terlalu kompleks gitu, gak pernah sih cerita ke orang-orang lain gitu.” (A, wawancara tanggal 10 April 2023)

Pernyataan diatas menjadikan salah satu faktor para narapidana masih belum bisa secara konsisten mengalami perubahan sikapnya menjadi lebih baik. Mereka cenderung lebih memilih untuk tidak menceritakan hal yang mereka rasakan atau mereka alami ke narapidana lain atau petugas ataupun wali pemsayarakatannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh petugas Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang yang merupakan wali pemsayarakatan dalam wawancaranya, sebagai berikut :

“Gampang gampang susah sih. Jadi, gampangnya sebenarnya kan itu cuma memberikan poin ya. Kalau menurut aku susahny tuh kita harus realistis tetapi juga diminta harus nilai baik gitu. Kalau ngikutin ya kegiatan mereka itu, sebenarnya kalau ngikutin apa sesuai dengan objektif mungkin nilai nilai anak anak ini enggak akan enggak akan baik lah cuma ya itulah kalau kita di satu sisi kita pengen anak anak ini jadi baik jadi orang benar kita harus support kan. Nah di satu

sisi anak-anak ini ternyata di lapangan juga gak sepenuhnya baik gitu loh. Jadi agak susahnya itu mencampur adukkan subjektif dan objektif dalam pengisian SPPN" (Yulia, wawancara 11 April 2023)

"Kalau aku sih ya mungkin anak asuhnya kali yang Cuma itu la ya, karena isinya kan banyak di sini mau minta anak asuh juga, misal 1 orang pegang 5 sebenarnya cukup sih mba karena itu ya, 30 hari kan kita harus ngisi tuh (tiap hari) mungkin juga 10 kali ya, 10 udah bisa lah, mungkin kalau dikasih perbandingan 1:10 atau 1:5 nggak terlalu sulit lah kita. Terus itu juga, dilapangan itu anak-anak yang kayak dikasih udah dikasih maksudnya dikasih fasilitas juga misalnya untuk menulis buku untuk mempermudah kita untuk mengisi, juga bandelnya itu susah pokoknya, susah di anak-anaknya juga gamau kerjasama juga dengan kita. Saya kan ngeshift mungkin saya bisa satu-satu dari pagi sampai malam kan itu detail banget, itu aja sih mba" (Yulia, wawancara 11 April 2023)

Faktor lingkungan sosial antara narapidana dengan petugas masih belum bisa dikatakan baik, karena masih dijumpai narapidana yang bermuka dua atau munafik, yang hanya bersikap baik didepan petugas namun dibelakang petugas mereka bersikap seenaknya sendiri. Petugas juga mengalami kesulitan dalam menilai sikap narapidana secara subjektif dan objektif, karena sikap narapidana yang hanya baik jika sedang bertemu petugas atau sedang diawasi oleh petugas. Para narapidana juga terkadang masih belum bisa diajak bekerja sama dengan petugas, yang mana hal itu dapat menghambat petugas dalam pengisian instrumen sppn. Hal-hal diatas yang disampaikan koordinator sppn serta dua petugas wali masyarakatan sejalan dengan penuturan para narapidana, yang dapat dibuktikan dari wawancara dua narapidana sebagai berikut :

"soalnya kalo dipanggil aku suka jarang dateng" (S, wawancara tanggal 06 April 2023)

"oh saya sih jarang sih Bu" (T, wawancara tanggal 11 April 2023)

"Iya jarang, karena selama saya disini juga ga pernah ada kendala masalah apapun" (T, wawancara tanggal 11 April 2023)

"...karena saya hari-hari kerja sampe sore jadi udah sibuk..." (T, wawancara tanggal 11 April 2023)

"Lagi kalo lagi ada waktu aja buat ketemu sama wali asuh baru cerita, ngobrol" (RB, wawancara tanggal 06 April 2023)

Dari pernyataan narapidana diatas, mereka mengakui bahwa dirinya jarang menemui wali masyarakatannya karena merasa dirinya tidak memiliki kendala ataupun mengalami kendala selama menjalani masa hukumannya di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang. Salah satu narapidana juga mengakui jarang bertemu dengan wali masyarakatannya karena dirinya sudah sibuk mengikuti kegiatan di bimker yang mana menghabiskan waktunya sampai sore hari, yang membuatnya tidak memiliki waktu luang untuk bertemu wali masyarakatannya.

Salah satu wali masyarakatan yang merupakan seorang perawat yang bekerja dibagian klinik juga merasa kewalahan karena harus mengisi instrumen sppn dengan jumlah narapidana yang dirasanya cukup banyak. Karena dirinya tidak hanya mengisi instrumen sppn saja, tugasnya di klinik yang mengharuskannya membuat laporan tugasnya di klinik, serta tugasnya memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan wali masyarakatan sebagai berikut :

"nah itu kalau aku bilang tadi, untuk pengisian SPPN karena kita anak asuhnya banyak jadi mungkin kan SPPN ini isinya per bulan ya, yak an, 130 dengan cara di isi poin-poin gitu. Nah itu agak keteteran. Sebenarnya karena 1 orang harus memegang 15-20 WBP. Karena wali eh yang petugas di sini kan ga semua jadi walipas, Cuma beberapa orang aja. Nah, mungkin pengisian itu saya pribadi agak keteteran karena saya juga tugasnya bukan di regis atau di ... saya di klinik dan saya juga pegang laporan di sini, dan juga punya tugas pelayanan Kesehatan juga. Jadi ya mungkin pinter-pinter aja dalam pengisian, gitu aja sih karena banyak jadi gabisa on time gitu ngisinya" (Yulia Gandari, wawancara tanggal 11 April 2023)

c. Kemampuan Implementor Kebijakan

Dari hasil temuan di lapangan tentang kemampuan implementor kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan SPPN ini dapat dilihat dari Wali Pemasarakatan dalam pengawasan, pembinaan, dan memberikan penilaian kepada narapidana yang mereka asuh. Tidak hanya kemampuan mereka dalam menggunakan instrumen tersebut saja, tingkat kompetensi dan keterampilan para Wali Pemasarakatan juga mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya suatu kebijakan tersebut diimplementasikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Wali Pemasarakatan yang dikutip sebagai berikut :

“Nah kalau saya tuh untuk menjaga komunikasi dengan mereka. Pertama apa ya membangun waktu. Kalau saya kan kebetulan ngeshift ya ada dinas pagi, siang dan malam. Nah kalau pas dinas siang komunikasi intens paling saya ajak ngobrol anak anak itu, dan kebetulan saya juga menerapkan metode pakai buku catatan. Jadi anak anak itu saya kasih buku mereka mengisi kegiatan harian mereka sesuai dengan kegiatan mereka setiap hari dari pagi sampai mereka tidur. Jadi dari situ mereka ngumpulin. Dari situ juga saya bisa kenal oh ini anak asuh karena anak saya lumayan adalah di atas 15 orang jadi bisa terpantau dengan cara seperti itu” (Yulia, wawancara tanggal 11 April 2023)

“Ya ada sih, makanya kan dulu kami sebelum adanya SPPN ini juga kami ada buku Wali ya jadi semua narapidana itu mendapatkan buku tersebut. Jadi itu buku harian. Jadi mereka bisa misalnya ada problem pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dimana buku tersebut misalnya si nabi ini si A dia pagi melakukan kegiatan kepribadian pengajian. Nanti di tanda tangan sama si ustadnya. Terus nanti agak siangan dia kebimker kemandirian, ditandatangani oleh ibu yang ada di bimker. Baru nanti setelah kegiatan selesai dia akan setor ke Wali nya, tanda tangan. Tapi kan itu semua kembali ke Anggaran ya. Karena memang di kami juga tidak ada anggaran khusus untuk itu. Nah akhirnya ya ini sekarang kembali ke Wali nya masing-masing. Gimana caranya terserah prosedunya seperti apa. Memberikan penilaiannya. Kalau saya sih ya udah saya modal saya kasih buku tulis setiap hari sabtu mereka setor disini, saya tandatangan. Jadi mereka pengajian, sulam, saya kasih catetan untuk ditingkatkan kembali kegiatan tersebut. Tapi kan Wali yang lain gak tahu caranya seperti apa. Cuma saya pernah menyampaikan juga terserah pokoknya selama ibu-ibu bisa memberikan penilaian terhadap narapidana. Terhadap anak asuhnya ya terserah gimana enak nya saja. Saya tidak akan istilahnya membebaskanlah mereka mau seperti apa.” (Nuraini Prasetiawati, wawancara tanggal 06 April 2023)

Dari hasil wawancara terhadap dua wali pemsarakatan, mereka menerapkan metode buku catatan kegiatan harian yang mana narapidana diberikan buku tulis dan mereka akan membuat catatan kegiatan mereka setiap harinya, mulai dari mereka bangun tidur, mulai berkegiatan hingga mereka kembali ke kamar mereka dimalam hari. Saat mereka mengikuti pembinaan kepribadian ataupun pembinaan kemandirian, akan ada petugas yang memberikan tanda tangannya sebagai bukti bahwa narapidana tersebut mengikuti kegiatan pembinaan. Jadi para narapidana tidak bisa merekaya atau berbuat curang jika mana mereka sebenarnya tidak mengikuti kegiatan.

Lalu pada setiap hari sabtu atau ketika wali pemsarakatan tersebut hadir (bagi wali pemsarakatan yang memiliki shift kerja), buku catatan tersebut akan mereka setorkan kepada wali pemsarakatnya masing-masing. Salah satu wali pemsarakatan yang bertugas di poliklinik juga menyempatkan dirinya untuk menjalin komunikasi dengan narapidana yang di asuhnya ketika dirinya mendapatkan shift kerja siang. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti terhadap dua narapidana Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang, yang dikutip sebagai berikut :

“Pernah sih, pernah sempet dikasih buat buku kegiatan, terus ntar ditanda tangan sama wali asuh” (RB, wawancara tanggal 06 April 2023)

“Setiap orang dikasih buku dan pulpen jadi dari senin sampai minggu ada catatannya aku bangun tidur, kemudian doa, mandi semua kegiatan sehari-hari dicatat” (S, wawancara tanggal 06 April 2023)

Ada juga wali pemasyarakatan yang melakukan pemantauan langsung kepada narapidana yang di asuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada salah satu wali pemasyarakatan sebagai berikut :

“Pengisian sih yang kayak pangkat dari pelatihan-pelatihan untuk intinya setiap ngisi spn itu mesti objektif jadi kita benar-benar lihat nih Jangan cuma karena kita nggak suka atau dia bersikap kurang baik terus seterusnya kita isi jelek gitu tapi kita juga mesti objektif Terus ngasih nilainya juga mesti benar-benar Oh iya dia bersikap kayak gini mungkin hari ini Nah besoknya juga dia berubah baik jadi nggak selalu kita harus ngikutin persepsi kita jadi ngisinya tuh jangan dari persepsi pribadi harus ngelihat misalnya kita tanya sama ibu ini dia sikapnya gimana Terus sama ibu ini dia rajin Kegiatan apa enggak sama ibu yang lain kita juga tanya bener nggak dia rajin ikut kegiatan kesehatan mentalnya gimana maksudnya sering melamun kah atau sering ada penyakit tertentu kayak gitu sih Mbak” (Yuniar, wawancara tanggal 10 April 2023)

Dari hasil wawancara diatas dikatakan, seorang wali pemasyarakatan harus bersikap objektif ketika melakukan penilaian sikap narapidana, karena tidak bisa narapidana dikatakan bersikap kurang baik terus menerus. Wali pemasyarakatan harus selalu mengawasi dan memantau sikap narapidana yang mungkin mengalami perubahan sikap yang lebih baik di hari selanjutnya, dan tidak boleh melakukan penilaian hanya menggunakan persepsi pribadi, karena narapidana sendiri pasti pernah mengalami ketidakstabilan akan mentalnya, yang mana bisa saja dirinya pada hari ini sedang dalam keadaan mood yang tidak baik, dan mengakibatkan dirinya bersikap kurang baik atau tidak produktif. Tapi dikemudian hari ketika dirinya dalam keadaan mood yang baik, dia akan bersikap baik kepada petugas atau sesama narapidana dan juga giat dalam mengikuti pembinaan.

Wali pemasyarakatan juga perlu menjalin komunikasi dengan petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan narapidana tersebut ikuti yang mana akan membantunya mendapatkan informasi lebih yang mungkin saja tidak mereka dapatkan, karena banyak narapidana yang hanya bersikap baik kepada wali pemasyaratannya agar mendapatkan penilaian yang baik, namun kepada petugas lain dirinya acuh tak acuh. Hal tersebut juga dilakukan oleh wali pemasyarakatan lain, hal tersebut didapatkan dari hasil penuturan dua narapidana, yang dikutip dalam wawancara sebagai berikut :

“Oh kadang dia kan singgah ke sini melihat gitu, oh..lagi bikin kue ya. Kadang bu eka ke sini untuk melihat anak asuhnya melakukan kegiatan seperti itu, karena kadang kalau kita kan sibuk kadang jarang nemuin dia gitu.” (T, wawancara tanggal 11 April 2023)

Wali pemasyarakatan dari salah satu narapidana mengatakan bahwa wali pemasyaratannya menggunakan metode terjun langsung ke lapangan atau memantau langsung narapidana yang diasuhnya, karena melihat narapidana yang diasuhnya cukup sibuk melakukan kegiatan di giatja. Ada juga wali pemasyarakatan yang memiliki buku catatan sendiri untuk menilai narapidana asuhnya, yang akan digunakannya ketika narapidana asuhnya bertemu dengannya. Hal ini disampaikan narapidana yang dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Bu Sri punya, eee kayaknya punya buku sendiri deh, pencatatan sendiri gitu, Jadi enggak dari kita yang punya catatan gitu, jadi ntar kita datang nanti Bu Sri yang menilai.” (A, wawancara tanggal 10 April 2023)

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang belum berjalan maksimal, karena masih adanya narapidana residivis, tidak seimbangya anatar jumlah petugas yang berperan sebagai wali pemasyarakatan, kurangnya komunikasi antara



narapidana dengan wali pemsyarakatan, serta kurang efektifnya cara wali pemsyarakatan dalam melakukan pemantauan serta memonitoring sikap serta perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Dalam penelitian ini juga didapati hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yaitu tidak adanya pelatihan kepada wali pemsyarakatan tentang kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan SPPN ini, kondisi narapidana yang tidak stabil yang membuatnya tidak bisa selalu mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik dan konsisten, malasnya narapidana untuk menjalin komunikasi kepada wali pemsyarakatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif* / Lexy J. Moleong.
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemsyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2(1), 741–759.
- Dewanti, Y., Sukarno, & Karyati, S. (2022). PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PAS-10.OT.02.02 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III MATARAM. *Unizar Recht Journal*, 1(2).
- Kumayas, Agustinus, & Welly. (2020). Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Bitung. *Development Resources Management Review*, 1(1), 32–41.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=7DhnNQAACAAJ>
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (1999). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Prentice Hall. <https://books.google.co.id/books?id=xg1HAAAAMAAJ>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemsyarakatan*.
- Direktur Jenderal Pemsyarakatan. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01. PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemsyarakatan*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, (2021).